



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

- Yth. : 1. Para Rektor Perguruan Tinggi se-Sumatera Selatan;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan;
3. Para Kepala Sekolah SMA/SMK/Sederajat se-Sumatera Selatan.

SURAT EDARAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

NOMOR W.6-OT.01.02-0137 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI LAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN (SIGAP-SUMSEL) SEBAGAI WUJUD PERCEPATAN PELAYANAN *RESEARCH AND WORK INTERNSHIP* DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

1. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan instansi vertikal yang mewakili keberadaan dan perpanjangan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebagai unit organisasi memiliki 4 (empat) Divisi dan 28 (dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan maupun Keimigrasian yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki daya tarik tersendiri bagi Civitas Akademik Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Siswa/Siswi Sekolah SMA/SMK/Sederajat untuk bekerja sama dalam melakukan giat magang/kuliah kerja lapangan maupun penelitian ilmiah.

Kantor Wilayah Sumatera Selatan selaku organisasi pemerintahan siap mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian dimaksud dengan tujuan turut serta mencerdaskan bangsa melalui mahasiswa, dosen, maupun siswa sekolah yang saat ini merupakan agen-agen perubahan. Dalam pelaksanaan layanan perizinan magang dan penelitian, kerap kali ditemukan kesalahan format dalam surat permohonan baik dari Perguruan Tinggi maupun dari pihak Sekolah yang mengakibatkan kunjungannya menjadi tidak efektif dan membutuhkan modal biaya yang tidak sedikit.

Masih adanya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Palembang juga menjadi kendala bagi pihak mahasiswa, dosen, ataupun siswa untuk bertatap muka dalam proses perizinan seperti mengajukan surat permohonan, penyerahan laporan magang/penelitian dan

pengambilan sertifikat magang/surat pernyataan telah melaksanakan penelitian yang menjadikan latar belakang bagi penulis untuk membuat inovasi pembaharuan demi optimalnya layanan public dan menjaga sinergitas antar instansi dalam membentuk kebijakan digitalisasi melalui wadah

system informasi berbasis website yang memudahkan para pengguna mendapatkan layanan perizinan magang dan penelitian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran penggunaan sistem informasi layanan magang dan penelitian (SIGAP-SUMSEL) sebagai percepatan pelayanan *research and work internship* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini dibentuk dengan maksud memfasilitasi para Civitas Akademika dan Siswa Sekolah dalam pengadministrasian pelaksanaan magang dan penelitian di ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

b. Tujuan

Surat Edaran penggunaan sistem informasi layanan magang dan penelitian (SIGAP-SUMSEL) sebagai percepatan pelayanan *research and work internship* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran penggunaan sistem informasi layanan magang dan penelitian (SIGAP-SUMSEL) sebagai percepatan pelayanan *research and work internship* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dibentuk dalam ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang akan digunakan oleh Civitas Akademik Perguruan Tinggi Negeri/Swasta maupun Siswa Sekolah SMA/SMK/Sederajat yang akan melaksanakan kegiatan magang dan/atau penelitian ilmiah

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor : W.6-0134.OT.01.02 Tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Pembentukan Tim Efektif Kelompok Kerja Percepatan Pelayanan Research and Work Internship Melalui Sistem Informasi Layanan Magang dan Penelitian (SIGAP-SUMSEL) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

5. Isi Surat Edaran

- A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya pada pelaksanaan layanan izin magang dan penelitian oleh civitas

akademika dan siswa sekolah dengan memilih lokasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (terdapat 4 Divisi dengan tugas dan fungsi masing-masing) atau 26 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan 2 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang berada didalam naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

B. Civitas Akademika Perguruan Tinggi dan Siswa Sekolah SMA/SMK/Sederajat dapat mengajukan permohonan untuk melakukan magang dan/atau penelitian yang dilaksanakan pada Satuan Kerja yang berlokasi di Kota Palembang seperti :

- 1) Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- 2) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- 3) Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- 4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
- 5) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang;
- 6) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
- 7) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang;
- 8) Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang;
- 9) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang;
- 10) RUPBASAN Kelas I Palembang;
- 11) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;

C. Civitas Akademika Perguruan Tinggi dan Siswa Sekolah SMA/SMK/Sederajat dapat mengajukan permohonan untuk melakukan magang dan/atau penelitian yang dilaksanakan pada Satuan Kerja yang berlokasi di luar Kota Palembang seperti :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja;
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat;
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin;
- 5) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim;
- 6) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu;
- 7) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung;
- 8) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura;
- 9) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Dua;
- 10) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang;
- 11) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam;
- 12) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas;
- 13) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti;
- 14) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
- 15) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih;
- 16) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja;
- 17) RUPBASAN Kelas II Baturaja;
- 18) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat;
- 19) Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU INDUK;
- 20) Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara;
- 21) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

D. Masing-masing Civitas Akademika dan Siswa dapat mengajukan permohonan pelaksanaan magang dan/atau penelitian dengan mengajukan surat permohonan yang di tandatangi oleh Rektor/Dekan/Kepala Sekolah dari instansi masing-masing yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan di Palembang.

E. Pihak Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta, Sekolah SMA/SMK/Sederajat diharuskan mendaftar terlebih dahulu perwakilan karyawan/pegawai pada bagian sekretariat, tata usaha, dan/atau kemahasiswaan pada instansinya masing-masing untuk mendapat sebuah akun dan hak akses dari Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL.

F. Permohonan izin magang dan/atau penelitian oleh Civitas Akademika dan/atau Siswa dilakukan melalui Sistem Informasi Layanan Magang dan Penelitian atau yang disebut SIGAP-SUMSEL

dengan cara mendaftar sesuai dengan jumlah mahasiswa/siswa yang akan melaksanakan magang dan/atau penelitian.

- G. Surat Izin Magang dan/atau Penelitian yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat di unduh pada Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL.
- H. Pengiriman laporan hasil magang dan/atau penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika dan/atau Siswa dapat dikirim dengan cara mengunggah file laporan dimaksud melalui Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL.
- I. Civitas Akademika dan Siswa berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah selesai pelaksanaan magang dan/atau penelitian yang dilakukan di ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- J. Sertifikat yang dimaksud pada huruf (i) dapat diperoleh dengan cara mengunggah laporan terlebih dahulu dan kemudian dapat mengunduh file sertifikat yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL.
- K. Setelah mengunduh sertifikat melalui pada Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL, maka pelaksanaan magang dan/atau penelitian yang dilakukan telah selesai.

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini dibuat sebagai salah satu upaya pemberitahuan kepada seluruh pengguna layanan magang dan/atau penelitian yang dilakukan di seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- b. Surat Edaran ini sebagai sebuah petunjuk untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan baru dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan yang ditujukan kepada para pengguna layanan dan pemangku kepentingan/*stakeholders*;
- c. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, para Civitas Akademika dan Siswa Sekolah SMA/SMK/Sederajat tidak perlu lagi untuk melakukan kunjungan langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan untuk mengajukan permohonan izin magang dan/atau penelitian, pengambilan surat izin magang dan/atau penelitian, mengumpulkan laporan maupun pengambilan sertifikat karena telah difasilitasi oleh Sistem Informasi SIGAP-SUMSEL;
- d. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

NIP 196504081987031002